

NETRALITAS POLITIK DAN PROFESIONALISME POLRI DALAM MENJALANKAN TUGAS NEGARA

Oleh : Dr. Armin, M.Si.¹

Plato berpendapat bahwa pegawai Negara yang baik adalah mereka yang hanya bersetia kepada bangsa dan Negara, tidak bersetia kepada siapapun kecuali kepada Negara. Untuk mendapatkan pegawai yang seperti itu kata Plato maka Negara hendaknya merekrut dan mendidiknya sejak kecil. Anak tersebut dididik yang khusus dibuat oleh Negara. Seluruh kebutuhan anak itu hendaknya dipenuhi oleh Negara. Jangan sampai kebutuhannya dipenuhi oleh pihak lain. Sebab kalau kebutuhannya dipenuhi oleh pihak lain jangan sampai ia bersetia kepada pihak yang memenuhi kebutuhannya, (Ebenstein, 1960).

Demikian juga kalau ia ingin menyalurkan hasrat seksualnya, panggilkan wanita yang diinginkan, setelah hasrat seksualnya terpenuhi suruh wanita itu cepat pergi karena jangan sampai jatuh cinta. Sebab kalau jatuh cinta maka ia dapat bersetia kepada orang yang dicintainya. Demikian juga jangan sampai ia mengetahui ibu bapaknya. Sebab kalau mengetahui ibu bapaknya jangan sampai ia bersetia kepadanya. Dengan demikian tertutup seluruh kemungkinan pegawai Negara bersetia kepada yang lain kecuali kepada Negara.

Pendapat Plato itu yang meletakkan dasar moralitas yang tinggi kepada para pegawai negeri

¹ Dosen Politik Universitas Hasanuddin, Makassar

di seluruh dunia. Plato mengharapkan bahwa pegawai negeri itu hanya memiliki loyalitas tunggal yaitu loyalitas kepada Negara. Pegawai negeri termasuk Polri harus menunjukkan dedikasi, pengabdian, dan kesetiannya hanya kepada Negara, tidak boleh bersetia kepada siapapun kecuali bersetia kepada negara.

Untuk membuktikan dedikasi yang tinggi kepada bangsa dan Negara, maka Polri dituntut untuk menunjukkan netralitas politik dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Polri dituntut untuk netral dalam menyikapi interkasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara aktor politik atau antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian Polri harus memberikan pelayanan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat manapun tanpa memandang latar belakang sosial, politik, agama, kasta, dan jenis kelamin. Setiap warga Negara harus mendapat pelayanan dan perlindungan yang sama dari Negara.

Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama baik

dalam hukum maupun dalam pemerintahan. Dengan demikian prinsip persamaan, antara sesama warga Negara harus tetap dijunjung tinggi. Polri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dituntut untuk memberikan ketenteraman dan kedamaian kepada kelompok mana saja dalam *masyarakat* termasuk kepada kelompok minoritas. Memberikan tempat dan kedudukan yang sama kepada seluruh warga Negara termasuk kepada kelompok minoritas merupakan salah satu prinsip utama dalam pemerintahan demokrasi.

Untuk mewujudkan hal itu maka Polri dituntut untuk melakukan dua hal pokok. Pertama, menunjukkan netralitas politiknya dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negara. Kedua, menunjukkan sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugas negara. Kedua, aspek ini menarik dikaji lebih jauh.

Netralitas Politik

Sebagai petugas yang menjalankan fungsi Negara, maka Polri dituntut untuk menjadi personifikasi Negara. Polri adalah

alat Negara dan sekaligus menjadi personifikasi Negara. Negara dalam menjalankan fungsinya harus melayani dan memberikan perlindungan, serta memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam menjalankan sikap netralitas politik itu, Polri dituntut untuk dapat berdiri di atas semua kelompok dan golongan dalam masyarakat. Polri juga harus bersikap netral kepada seluruh partai politik yang ada baik partai politik yang berkuasa (*the ruling party*) maupun partai politik yang tidak berkuasa.

Dalam upaya menjalankan netralitas politik Polri ada satu aspek yang dapat menjadi ganjalan yakni proses pengangkatan seorang Kapolri. Salah satu aspek yang dipersyaratkan adalah calon Kapolri harus menjalani tes kelayakan yang dilakukan oleh DPR RI. Pada hal lembaga DPR RI berasal dari latar belakang partai politik yang berbeda-beda. Ada partai besar ada partai kecil. Ada pula partai yang berkoalisi.

Sekarang ini anggota DPR RI terpolarisasi dalam dua kubu koalisi yang besar yakni koalisi

kebangsaan dan koalisi kerakyatan. Polarisasi itu menunjukkan adanya perbedaan kepentingan diantara anggota partai politik yang duduk dalam DPR RI. Kalau lembaga ini terlibat dalam penentuan Kapolri, maka terbuka kemungkinan Kapolri yang dijagokan DPR RI telah tercemari oleh kepentingan partai politik yang mendukungnya. Kalau hal itu terjadi maka netralitas politik Polri akan terpolusi oleh keterlibatan DPR RI dalam menentukan posisi yang sangat strategis dalam tubuh Polri.

Untuk membersihkan tubuh Polri dari campur tangan politik dan menjaga netralitas politiknya, maka perlu dilakukan dua hal. Pertama, proses pengangkatan Kapolri tidak melibatkan DPR RI yang sangat sarat dengan kepentingan politik. Kedua, pengangkatan calon Kapolri ditentukan oleh Dewan Komisi Kepolisian sendiri. Dewan ini yang mengajukan dua atau tiga calon Kapolri kepada Presiden. Kemudian Presiden yang memilih salah satu diantara calon. Dengan demikian Kapolri bebas dari berbagai kepentingan politik, sehingga ia tidak ter-

bebani oleh utang politik yang akan dibayar dikemudian hari sebagai nilai tukar dari dukungan politiknya. Disamping itu prosedur seperti itu membuat Polri bekerja untuk menjadikan diri dan lembaganya menjadi lembaga yang profesional dan netralitas politiknya dapat dijunjung tinggi.

Kalau Kapolri yang memegang posisi tertinggi dalam tubuh Polri bersikap netral, maka ia dapat memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk bersikap sama. Dengan demikian tertutup kemungkinan bagi Polri untuk disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik, yang dapat mencemari netralitas politiknya.

Disamping itu Polri juga dapat berdaya karena karier dan nasibnya lebih banyak ditentukan oleh mereka sendiri daripada ditentukan oleh pihak luar. Posisi Kapolri yang lebih banyak ditentukan oleh internal Polri sendiri membawa manfaat yakni, Polri dapat menunjukkan netralitas politiknya sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan politik partai manapun dalam menunaikan tugas dan kewajiban-

nya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Netralitas politik itu dapat dilakukan karena karier dan nasib politik anggota Polri tidak ditentukan lagi oleh pihak DPR yang sarat dengan kepentingan politik, tetapi lebih ditentukan oleh mereka sendiri.

Pembebasan Polri dari kepentingan politik merupakan upaya harus dan mendesak untuk dilakukan. Sebab sangat ironis kalau jabatan yang sangat vital dan strategis dalam tubuh Polri justru ditentukan oleh pihak luar yang sarat dengan kepentingan politik. Ganjalan apabila Polri diberi tugas yang berat dan dituntut profesionalisme yang tinggi, akan tetapi penentuan pimpinan puncaknya ditentukan oleh pihak yang kurang mengetahui seluk beluk tugas dan kewajiban Polri, dipercayakan untuk melakukan uji kelayakan. Kalau pihak yang kurang paham terhadap tugas dan kewajiban Polri yang mendapat amanah untuk melakukan uji kelayakan bagi calon Kapolri, dapat dianalogikan perlombaan menyanyi dangdut yang dinilai oleh pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis yang memberikan

penilaian kepada penyanyi dangdut bukan saja ia tidak paham standar acuan penilaian, akan tetapi juga akan keliru dalam menetapkan pihak yang paling berkompoten untuk menjuarai perlombaan nyanyi dangdut itu.

Hal yang sama juga terjadi dalam penentuan Kapolri, kalau anggota DPR RI yang nota bene kurang memahami seluk beluk tugas dan kewajiban Polri melakukan uji kelayakan bagi calon Kapolri, terbuka kemungkinan baginya untuk keliru dalam menetapkan siapa yang paling layak menjadi Kapolri. Bahkan keterlibatan DPR RI hanya akan mencemari Kapolri dengan pesan-pesan politik yang dapat merusak netralitas politik Polri dalam menjalankan tugasnya.

Netralitas politik Polri dibutuhkan karena para pemain politik dalam Negara sering kali berupaya dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Penggunaan berbagai cara dalam mencapai tujuan, kadang-kadang di dalamnya terdapat pelanggaran hukum. Kalau pihak yang melanggar hukum memiliki jasa politik bagi Kapolri

terpilih, maka terbuka peluang bagi Kapolri untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang berjasa itu. Dengan demikian Polri akan disusupi oleh kepentingan politik yang dapat mengganggu netralitas politiknya. Ketidaknetralan politik Polri secara langsung akan berimplikasi negatif pada profesionalismenya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

Profesionalisme Polri

Profesionalisme adalah orang yang bekerja sesuai dengan keahliannya secara serius dan mendapat bayaran yang seimbang dengan keahlian yang diberikan. Jadi profesionalisme bertalian dengan dua aspek. Pertama, pekerjaan yang menuntut keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan fungsi tugas yang harus dilaksanakan. Kedua, adanya ganjaran atau gaji yang memadai sebagai nilai tukar dari keahlian itu.

Langkah pertama adalah membuat ahli dalam bidang tugasnya. Untuk menciptakan Polri menjadi ahli dalam bidangnya ada 3 langkah yang perlu di-

lakukan. Pertama, rekrutmen anggota Polri harus baik. Kedua, pendidikan dan latihan bagi anggota Polri harus baik. Ketiga, promosi dan analisis jabatan dalam tubuh Polri harus baik.

Persoalan rekrutmen merupakan masalah pokok bukan saja dalam rekrutmen anggota Polri tetapi juga rekrutmen dalam tubuh birokrasi umumnya, baik birokrasi sipil maupun birokrasi militer. Salah satu penyebab utama kurang profesionalnya anggota Polri dan aparat birokrasi lainnya terletak pada proses rekrutmen yang kurang tepat. Dalam rekrutmen seringkali tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan standar rekrutmen yang tepat.

Dalam rekrutmen anggota Polri memang kelihatan sudah dilakukan analisis jabatan dengan baik, seperti syarat administrasi, pendidikan, kesehatan, psikotes, dan berbagai tes lainnya. Akan tetapi analisis jabatan itu belum dilakukan secara maksimal. Dalam proses penentuan kelulusan dan tahap-tahap ujian yang dilalui masih terbuka peluang bagi adanya intervensi oknum-oknum

yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya yang lulus dalam tahapan testing juga terbuka peluang bagi lulusnya orang-orang yang kurang berkualitas. Kondisi itu melahirkan isu suap, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), dan berbagai isu negatif lainnya.

Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu melakukan tindakan kurang terpuji bukan tanpa sebab. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan praktek KKN dalam rekrutmen anggota Polri. Pertama.: rendahnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses rekrutmen. Pengawasan itu dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang, maupun oleh masyarakat. Pengawasan masyarakat dibutuhkan supaya dapat membantu pejabat yang berwenang untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Disamping itu masyarakat sulit untuk disuap apabila menemukan penyimpangan. Sebab jumlahnya sangat banyak sehingga kalau masyarakat disuap, maka uang KKN itu tidak akan cukup untuk membuat masyarakat diam, karena jumlah anggota

masyarakat sangat banyak. Kedua, kurang transparannya hasil penilaian ujian tiap tahapan. Akibatnya terbuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kurang transparannya hasil penilaian itu sehingga tertutup kemungkinan bagi masyarakat luas, utamanya yang ikut ujian untuk mengecek secara langsung orang yang paling pantas lulus dalam ujian itu.

Ketentuan yang menegaskan keputusan panitia tidak boleh diganggu gugat. Turut melestarikan praktek yang kurang baik itu. Akibatnya banyak peserta testing yang kurang puas dengan hasil pengumuman. Keadaan ini tak seluruhnya ditolak oleh masyarakat. Buktinya reaksi keras dari masyarakat tentang praktek ini hanya disuarakan secara malu-malu.

Kesepakatan yang dilancarkan di era reformasi tidak dilakukan secara sungguh-sungguh menolak praktek KKN. Secara konseptual sebagian masyarakat setuju, akan tetapi sebagian masyarakat lainnya

melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Akibatnya praktek KKN merupakan perselingkuhan yang rapi antara oknum pejabat yang berwenang dengan masyarakat yang secara riil sulit lulus secara jujur, memanfaatkan kelemahan oknum pejabat yang berwenang untuk lulus dalam testing. Seolah-olah dia lah yang paling wajar lulus dalam ujian itu.

Ketiga, kurang diterapkannya sanksi tegas kepada oknum yang terlibat dan masyarakat yang melakukan perselingkuhan itu. Akibatnya praktek KKN tetap dilalukan dengan harapan siapa tahu berhasil. Tetapi dengan hadirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla yang bertekad memberantas KKN telah membuat para pelaku KKN ketar ketir melihat kebijakan itu.

Bagi para pelaku KKN kebijakan pemerintahan baru itu merupakan racun yang berbahaya baginya. Pelaku KKN layaknya virus dalam sistem politik yang saat ini dikasih obat mujarab, sehingga mereka menjadi sakit dan kelimpungan. Pasalnya mereka sudah biasa

menikmati penyalahgunaan kewenangan di atas penderitaan orang lain, tanpa memikirkan akibat dari kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang mereka lakukan sesungguhnya telah merusak otak sebagian oknum anggota Polri yang bertugas di lapangan. Buktinya banyak kalangan masyarakat mengeluhkan tentang banyak pungutan liar di jalan. Keluhan itu dirasakan utamanya para sopir kendaraan umum.

Salah satu faktor yang menyebabkan oknum anggota Polri melakukan tindakan yang tidak terpuji itu karena ketika mereka direkrut mendapat perlakuan yang mirip, yakni membayar sejumlah uang tertentu atau nilai tukar lain kepada oknum yang tidak bertanggung jawab. Memang kalau ditelusuri susah dilacak dan tidak ada tanda buktinya. Akan tetapi baunya sangat menyengat. Jadi praktek KKN itu ibarat kentut, baunya tercium tapi siapa yang kentut susah dilacak.

Langkah kedua yang dapat mendorong anggota Polri ahli dalam bidangnya adalah pelaksanaan pendidikan dan latihan

dengan baik. Pendidikan dan latihan bagi anggota Polri untuk meningkatkan keahlian dalam bidang tugasnya sudah banyak dilakukan. Akan tetapi lagi-lagi kesandung pada persoalan rekrutmen siapa yang dapat mengikuti pendidikan dan latihan. Kalau fenomena rekrutmen yang kurang sehat itu terulang lagi berarti orang yang dididik dan dilatih itu bisa berjalan kurang optimal. Pasalnya input dari orang yang dilatih itu yang kurang baik.

Kalau inputnya kurang baik dapat diyakini outputnya juga akan kurang optimal. Oleh karena itu praktek KKN harus segera dihabiskan dan dimusnahkan. Sebab ia bagaikan virus yang sangat berbahaya bagi kesehatan sistem politik, bahkan kalau tidak cepat diatasi dapat merenggut nyawa sistem politik atau dengan kata lain Negara bisa bubar, sebagai akibat dari para pelaku KKN yang biadab itu. Kalau praktek KKN sudah bisa dieliminir maka secara otomatis pelaksanaan pendidikan dan latihan akan lebih baik. Dengan demikian diharapkan anggota Polri semakin terdidik

dan professional dalam melaksanakan tugas Negara.

Langkah ketiga untuk membuat anggota Polri ahli dalam bidangnya adalah analisis jabatan yang tepat. Promosi yang dilakukan hendaknya didasarkan pada keahlian dan profesionalitas anggota Polri, bukan didasarkan pada kemampuan pendekatan, atau ada titipan dari pihak yang tidak bertanggung jawab

Titipan dapat dieliminir apabila pengangkatan Kapolri disusupi oleh kepentingan politik. Sebab kalau proses duduknya Kapolri disusupi oleh kepentingan politik, terbuka kemungkinan masuknya titipan untuk jabatan di bawah Kapolri.

Untuk melakukan analisis jabatan yang tepat perlu dilakukan 2 langkah utama. Pertama, duduknya Kapolri dalam jabatannya tidak disusupi oleh kepentingan politik. Kedua, praktek KKN dalam tubuh Polri harus dihapuskan, sehingga seorang anggota Polri dipromosikan selalu didasarkan atas cara-cara yang terpola dan rasional, sehingga yang mendapat promosi

jabatan adalah anggota yang memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada bangsa dan Negara. Dengan demikian anggota Polri akan berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasi dan dedikasinya kepada bangsa dan Negara, sehingga mereka menjadi polisi profesional yang ahli dalam bidang tugasnya.

Profesionalisme anggota sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab elemen utama dalam penegakan dan supremasi hukum adalah Polri. Sebab Polri adalah ujung tombak penegakan hukum dalam masyarakat.

Kalau hukum dapat ditegakkan secara otomatis akan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Sebab sangat sulit dibayangkan ada rasa keadilan dalam masyarakat, apabila hukum tidak ditegakkan. Sebab pedoman atau rambu-rambu keadilan itu adalah aturan hukum. Kalau rambu-rambu itu dilaksanakan dengan baik, otomatis masyarakat akan memperoleh rasa keadilan dalam masyarakat.

Langkah keempat untuk meningkatkan profesionalisme anggota polri adalah dengan mem-

perbaiki sistem penggajian. Sebab dengan gaji yang rendah sulit bagi anggota Polri untuk melaksanakan tugas secara profesional. Sulit dibayangkan anggota Polri akan tetap bertahan dalam sikap profesionalismenya tanpa diberikan ganjaran yang setimpal dengan dedikasi yang dipersembahkan kepada bangsa dan Negara.

Idealnya kalau memang pemerintah SBY-JK bersungguh-sungguh membuat anggota Polri dan sejumlah aparat birokrasi menjadi profesional, maka keinginan itu harus diikuti oleh kenaikan gaji 300% dan gaji yang diterima sekarang. Fenomena itu telah dilakukan di Perancis setelah usai revolusi Perancis. Pemerintah Perancis bertekad menghentikan praktek korupsi, dengan melakukan 2 langkah utama. Pertama, menaikkan gaji pegawai negeri 300% mulai dari pesuruh sampai Presiden tanpa kecuali. Kedua, memberikan tindakan yang tegas kepada pegawai yang masih korupsi. Kalau pengalaman Perancis ini bisa ditiru oleh SBY-JK saya yakin profesionalisme Polri dan aparat birokrasi lainnya dapat di-

bersihkan dari praktek KKN yang merusak bangsa dan Negara. Akan tetapi kalau SBY-JK hanya mau memberantas KKN, menindak pelalu KKN saja tanpa diikuti oleh bayaran yang pantas dan memadai, maka janji SBY-JK hanya tinggal janji KKN jalan terus.

Solusi

Untuk menciptakan aparatur Polri yang memiliki netralitas politik dalam menjalankan tugasnya, maka ada 2 langkah yang harus ditempuh. Pertama, pengangkatan Kapolri harus lebih banyak ditentukan oleh kalangan Polri sendiri, tidak perlu melibatkan DPR, karena DPR sangat sarat dengan kepentingan politik. Kedua, Dewan Komisi Kepolisian/Jabatan perlu diberdayakan. Dewan ini yang selanjutnya mengajukan 2 atau 3 calon Kapolri, kemudian Presiden mengangkat salah satu di antara calon yang diusulkan Dewan Komisi Kepolisian/Jabatan. Dengan demikian Polri dapat berdaya dan dapat menunjukkan netralitas politiknya.

Polri juga dituntut sikap dan perilalu profesionalnya. Untuk menciptakan profesionalisme ada 2 langkah yang perlu diambil. Pertama, menciptakan Polri yang ahli dalam bidangnya. Kedua, memberikan gaji memadai yang layak dan setimpal dengan dedikasi, loyalitas, pengabdianya kepada bangsa dan Negara, sehingga anggota Polri dan keluarganya dapat hidup layak dan sejahtera seperti

orang lain yang telah sejahtera. Sebab dalam masyarakat liberal tidak dikenal kata dedikasi tanpa nilai tukar. Slogan liberal adalah saya bekerja karena saya dibayar. Karena itu sangat mustahil dalam era liberal dituntut dedikasi yang tinggi tanpa nilai tukar yang setimpal, yang membuat anggota Polri sejahtera dan bahagia bersama seluruh keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, *Partisipasi Dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- _____. *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Gramedia, 1994.
- Dahl, Robert A., *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi Dan Kontrol*, Jakarta : Rajawali Pers, 1985.
- Ebenstein, William, 1960, *Great Political Thinkers*, New York: Holt Rinehart And Winston.
- Emmerson, Donald K., (Editor), *Indonesia Beyond Soeharto*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Giddens, Anthony, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Britain: Polity Press, 1995.

- _____. *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Goodin, Robert E., and Hans Dieter Klingemann, *A New Handbook of Political Science*, Oxford New York: Oxford University Press, 1996.
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti 1997.
- Lipson, Leslie, *The Democratic Civilization*, New York: Feller And Simons INC., 1964
- Noer Deliar, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Jakarta : Mizan, 1997.
- Osborne, David, Ted Gaebler, *Mewirauahakan Birokrasi*, Jakarta: PPM, Cetakan kelima, 1999
- _____. dan Peter Plastrik, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, Jakarta: PPM, 2000.
- Rauf Maswadi, "Teori Demokrasi Dan Demokrasi", Pidato Diucapkan Pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Salemba Raya 6, 1 Nopember 1997.
- Riggs, Fred W., *Administrasi Negara-Negara Berkembang Teori Masyarakat Prismatis*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Varma, S.P., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Kedua, 1990.

-----000-----